



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 318/Pdt.G/2012/PA Bpp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan putusan atas perkara yantara ;

**PEMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan D1, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai " Pemohon";

M e l a w a n

**TERMOHON**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Banjar, sebagai " Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon, dan para saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register perkara Nomor : 0318/Pdt.G/2012/PA Bpp., tanggal 01 Maret 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 31 Mei 2003 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kota Balikpapan dengan bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor :  
xxx/02/VI/2003 tanggal 10 Juli 2003;

2. Bahwa setelah perkawinan pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Termohon di Balikpapan Jalan Sulawesi, dan hingga saat sekarang ini perkawinan pemohon dan termohon telah berjalan lebih kurang 9 tahun dan dari perkawinan tersebut pemohon dan termohon dikaruniai 1 orang anak, sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, namun sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, setelah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ada saling kepercayaan, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu saling mencurigai. Hal ini disebabkan Pemohon tinggal di Balikpapan karena pekerjaan dan Termohon tinggal di Banjar Baru karena pekerjaan juga;
  - b. termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, yakni ia terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
4. Bahwa Pemohon sudah berupaya bersabar demi keutuhan rumah tangga, dengan memberi pengertian dan mengingatkan kepada Termohon agar meninggalkan kebiasaan buruknya sebagaimana telah diuraikan di atas, akan tetapi Termohon tidak mau mengindahkan dan mengikuti nasehat atau saran dari Pemohon, malahan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2011, yang akibatnya Pemohon dan Termohon sama-sama berpisah tempat tinggal, yang diawali dengan perginya Termohon ke Banjar Baru, sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas karena Pemohon bekerja disana. Kemudian Pemohon pun pergi dari rumah tempat kediaman orang tua Termohon ke tempat kerja Pemohon (mes karyawan) sebagaimana alamat Pemohon Tersebut diatas. Selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut pemohon hadir dimuka persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu beralasan hukum oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir menghadap usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan pemohon dinyatakan olehnya permohonan tersebut tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, jawaban termohon tidak diperoleh karena selama proses perkara termohon tidak pernah hadir menghadap.

Menimbang bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara pemohon dengan termohon, pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa Pokokpi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/02/VI/2003 bertanggal 10 Juli 2003 yang dibuat oleh Kantor Urusan Agama Balikpapan Tengah ( Bukti P).

Menimbang bahwa selain alat bukti tertulis pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang telah diambil sumpahnya menurut tata cara agamanya.

### **Saksi Pertama, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai teman kerja sejak 12 tahun yang lalu.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah terlihat tidak ada lagi keharmonisan karena sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi sering mendengar melalui telpon Pemohon dengan Termohon bertengkar disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak ada saling kepercayaan dan saling mencurigai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Balikpapan sedangkan termohon tinggal di Banjar Baru Kalimantan Selatan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, namun sering pulang pergi Balikpapan-Banjar baru, namun sejak tahun 2005 benar-benar berpisah karena Termohon bekerja di Banjar baru;
- Bahwa faktor penyebab lainnya karena Termohon terlalu berani terhadap Pemohon dan sering membantah perkataan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

### **Saksi Kedua, menerangkan :**

- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak kecil karena saksi kakak kandung Pemohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Thariq Kursyani diasuh oleh Termohon;
- Bahwa awal pernikahan Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2005 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan, karena sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa saksi melihat langsung mereka bertengkar, karena pada saat itu masih tinggal serumah dengan saksi di rumah orang tua di Balikpapan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon tinggal di Balikpapan sedangkan termohon tinggal di Banjar Baru Kalimantan Selatan;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon kerja di Balikpapan dan Termohon mendapat kerja di Banjar baru kemudian tinggal di sana sejak tahun 5 tahun yang lalu atas izin Pemohon;
- Bahwa selama berpisah beberapa tahun Pemohon ataupun Termohon sering pulang pergi Balikpapan dan Banjar Baru namun 1 tahun terakhir ini betul betul berpisah karena Pemohon yang selama ini tinggal di rumah orang Termohon pindah ke mes karyawan sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa saksi dan keluarga lainnya sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun kecuali mohon agar perkaranya segera diputus.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Majelis Hakim menunjuk berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon serta juga sebagaimana bukti P harus dinyatakan terbukti pemohon dan termohon adalah suami isteri sah sejak tanggal 31 Mei 2003;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2005 yang disebabkan antara Pemohon dan Termohon sama-sama tidak ada saling kepercayaan, sehingga antara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemohon dan Termohon selalu saling mencurigai dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah, Termohon terlalu berani dan seringkali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik, maka sejak bulan September tahun 2011 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga kini tidak bersedia untuk berkumpul kembali bersama Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan selama proses perkara, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah sengketa rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu dalil yang dinyatakan sebagai alasan terjadinya perceraian dinyatakan terbukti secara hukum apabila terbukti kebenarannya secara materiil, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon tetap dibebani pembuktian dengan menghadirkan keluarga atau orang terdekat.

Menimbang bahwa pemohon telah menghadirkan teman dekat dan keluarga yang telah memberikan kesaksiannya, kesaksian mana terbukti telah bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian saksi teman dekat dan keluarga tersebut telah memperteguh dan memperkuat dengan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil pemohon tersebut sebagai fakta para pihak dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat pemohon dan termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dilaksanakan, oleh karena itu harus dinyatakan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak-pihak telah pecah dan sulit untuk dipersatukan lagi, maka dari itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat (22) jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh pemohon dan termohon lagi dan dengan membiarkan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa hanya akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan dan tidak ada manfaat apapun bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, pemohon bermaksud untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan perceraian, terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, dan alasan permohonan cerainya telah sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan memperhatikan pula ketentuan Pasal 149 R.Bg permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh beban perkara di bebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir.
- Menghabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Menetapkan, memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON** untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon, **TERMOHON** didepan sidang Pengadilan Agama Balikpapan.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan pemohon dan termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,- ( tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1433 Hijriah. oleh **Muslim, S.H.**, Ketua Majelis, **Drs. H. Anwar Hamidy** dan **Drs.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Damanhuri Aly**, masing-masing Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, yang dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon dengan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Anwar Hamidy

ttd.

Drs. Damanhuri Aly

Ketua Majelis;

ttd.

Muslim, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nasma Azis, S.Ag.

Perincian Biaya

Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 341.000,-</b>

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)